



P U T U S A N
NOMOR: 392/PID/2014/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA ”**

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **INDRAYANTI alias
BUNDA ALIFA**;

2. Tempat lahir :
Wasuponda;

3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 16
Juli 1976;

4. Jenis kelamin :
Perempuan;

5. Kebangsaan:
Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Gunung
Latimojong No. 14, Desa Tabarano,
Kecamatan Wasuponda, Kabupa-
paten Luwu
Timur;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pegawai Negeri
Sipil;

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
oleh:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;-----

2. Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2014 No.PRINT-24/R.4.34/EPP.2/08/2014, sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 07 September 2014 dengan status tahanan Rutan Masamba;-----

3. Hakim Pengadilan Negeri Malili tanggal 20 Agustus 2014 Nomor: 131/Pen.Pid/2014/PN.MLL, sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014 ;-----

4.....

4. Dialihkan Penahanan oleh Majelis Hakim tanggal 20 Agustus 2014 No.117/Pid.B/2014/PN.MLL, sejak tanggal 20 Agustus 2014. sampai dengan tanggal 18 September 2014 dengan status tahanan Rumah;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 10 September 2014 Nomor.131/Pen.Pid/2014/PN.MLL, sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014 dengan status tahanan Rumah;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut** ;

-----**Telah membaca** :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal



24 Desember 2014 Nomor: 392/PID/2014/PT.MKS tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini di tingkat banding ;

2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,
tanggal

24 Desember 2014, Nomor: 392/PID/2014/PT.MKS. tentang
penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada
tingkat banding ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang
berhubungan dengan
perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan

Pengadilan Negeri Malili berdasarkan surat dakwaan Jaksa/
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili tertanggal 20
Agustus 2014,

Nomor. Reg. Perk : PDM-26/MLL/Epp.2/08/2014 sebagai
berikut :-----

Dakwaan.....

DAKWAAN :

-----Bahwa Terdakwa INDRAYANTI alias BUNDA ALIFA pada hari
Sabtu, tanggal 05 April 2014, sekira jam 14.00 WITA, atau



setidak-tidaknya pada bulan April tahun 2014, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di pekarangan rumah saksi korban HASNI M alias MAMA RATE' di Jalan Gunung Latimojong No. 16, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HASNI M alias MAMA RATE', perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban dalam perjalanan menuju ke Kabupaten Bone, namun saksi korban merasa ada sesuatu yang ketinggalan, selanjutnya saksi korban kembali ke rumahnya, selanjutnya saksi korban melihat terdakwa membuang sampah ke dalam halaman rumah saksi korban namun saksi korban tidak menggubrisnya, tidak lama kemudian saksi korban melihat terdakwa datang ke rumah saksi korban dan memanggil anak saksi korban serta menuduh anak saksi korban telah membuang sampah ke pekarangan rumah terdakwa, melihat hal tersebut saksi korban kemudian turun dari mobil dan langsung mendatangi terdakwa kemudian mengatakan kepada terdakwa bahwa " Kau mamanya Alifa kayak mau ki kau injak-injak " dan ketika saksi korban membalikkan tubuhnya untuk kembali menuju ke mobil, terdakwa langsung melakukan pemukulan ke arah punggung sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangan yang tidak

terkepal.....

terkepal;-----



Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban menderita sakit / luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor : 44/PKM-WSP/11/IV/2014, tanggal 06 April 2014, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Wasuponda serta dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. HELMY KAHAR selaku dokter Puskesmas Wasuponda, hal mana pada hari Minggu, tanggal 06 April 2014, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, dengan hasil pemeriksaan :

Anggota gerak atas : memar pada punggung sebelah kanan ;

Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan kami simpulkan, memar diakibatkan trauma tumpul;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Malili Nomor:Reg.Perk :PDM-26/MLI/Epp.2/08/2014, tanggal 28 Oktober 2014, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili memutuskan : -

1. Menyatakan Terdakwa **INDRAYANTI** bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana yang kami dakwakan;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRAYANTI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan ;-----



3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang.....

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Nopember 2014 Nomor : 117/Pid.B/2014/ PN.Malili, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa INDRAYANTI alias BUNDA ALIFA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGANIAYAAN

“ ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;-----

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah

);-----

-----Membaca akta permintaan banding Nomor :
07/Pid.B/2014/PN.Malili. yang dibuat oleh Harly Yunus, SH.
Panitera Pengadilan Negeri Malili yang menyatakan, bahwa pada
tanggal 14 November 2014 Jaksa Penuntut Umum telah
mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Malili tanggal 11 November 2014 Nomor
117/Pid.B/2014/PN.Malili dan permintaan banding tersebut telah
diberitahukan dengan saksama kepada Terdakwa pada tanggal
20 November 2014;-----

Menimbang.....

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan
memori banding tertanggal 18 November 2014 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 18 November
dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan
saksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 November
2014;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding
Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa mengajukan kontra
memori banding tertanggal 24 November 2014 yang diterima di
kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 09 Desember
2014 dan salinan kontra memori banding telah diberitahukan
dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09
Desember 2014;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang
dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi
Makassar, maka kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili masing-masing dengan
surat tertanggal 09 Desember 2014
sebagaimana akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara
yang ditanda tangani oleh Harly Yunus, SH., Panitera Pengadilan
Negeri Malili ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa
Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu
dan menurut tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan
dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut
dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan
memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai
berikut;-----

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa
terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan yang
ditimbulkan oleh

perbuatan.....

perbuatan Terdakwa;-----

- Seharusnya dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim
mempertimbangkan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat serta dapat memberikan efek jera terhadap
Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding
Jaksa Penuntut Umum tersebut maka Terdakwa mengajukan
kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan
sebagai berikut;-----



- Bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan berkeadilan;-----
- Bahwa Majelis Hakim telah memutuskan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan melakukan upaya banding;-----
- Mengingat saksi korban adalah termasuk orang yang diberi pinjam pakai sebidang tanah milik orang tua saya untuk ditempati sementara sejak tahun 2012 hingga sekarang artinya saksi korban termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih, bahkan menjadikan saya sebagai terpidana dalam perkara sepele tersebut, maka oleh itu putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 11 Nopember 2014 No.117/Pid.B/2014/PN.Malili adalah putusan yang sudah berkeadilan;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah berkas perkara No.117/Pid.B/2014/PN.Malili, yang meliputi Berita Acara persidangan, dan salinan resmi putusan perkara tersebut, yang dijatuhkan pada tanggal 11 Nopember 2014, salinan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa materi

pertimbangan.....

.....

pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama



dinilai tepat dan benar secara yuridis, serta memenuhi rasa keadilan. Permasalahan hukum dalam kasus perkara ini telah dipertimbangkan dengan jelas dan lengkap, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sesuai keterangan para saksi dibawah sumpah dan alasan-alasan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori banding telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Pengadilan Negeri, maka alasan-alasan dimaksud tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga oleh karena pertimbangan majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dipergunakan sebagai pendapat ataupun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di peradilan tingkat banding:

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal 11 Nopember 2014 No.117/Pid.B/2014/PN.Malili, harus dikuatkan, dengan amar selengkapnya terurai dibawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya akan dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

-----Mengingat : -----

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;-----
2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan



Undang-undang Nomor : 49 tahun
2009 ;-----

3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab
Undang-

undang.....

undang Hukum Acara Pidana ; -----

4. Pasal 351 Ayat (1)

KUHPidana ;-----

5. Pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lain yang
bersangkutan ;-----

MENGADILI :

▪ Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut
Umum ;-----

▪ Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Malili tanggal
11 Nopember 2014, Nomor: 117/Pid.B/2014/PN.Malili yang
dimintakan banding tersebut;

▪ Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar
biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam
tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah); -----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal
06 Januari 2015 oleh kami: **YUNianto, SH.** Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.**
Mulyanto, SH.MH. dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH., MH.**
keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-



masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada **hari RABU tanggal 07 JANUARI 2015** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HAMSAH, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
MAJELIS,**

t.t.d

H.MULYANTO, SH.MH.
SH.

t.t.d

SINGGIH BUDI PRAKOSO

PENGANTI

HAKIM KETUA

t.t.d

H.YUNianto,

PANITERA

t.t.d

HAMSAH, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)